

II. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank Syariah

Pengertian bank menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian bank menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat agar lebih senang menabung. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

Pengertian bank menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah mengatakan bahwa, bank syariah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan *syari'at*, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*mudharabah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*) (Pramuditho,2014).

Muhammad (2005), mengungkapkan bahwa definisi Bank Syariah sebagai bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba atau bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Dijelaskan pula bahwa Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan dimana usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Disamping itu berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas usaha (jual beli, investasi, dan lain-lain) sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yakni aturan perjanjiannya berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain baik dari segi penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah.

2.2 Sumber dan Penggunaan Dana Bank Syariah

2.2.1 Sumber Dana Bank Syariah

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Berasal dari pemilik bank itu sendiri juga berasal dari titipan atau penyertaan orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada waktu tertentu akan ditarik kembali baik sekaligus maupun secara berangsur-angsur. Dalam pandangan syariah, uang bukanlah merupakan suatu komoditi merupakan hanya merupakan alat untuk mencapai pertumbuhan nilai ekonomi. Uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar (*primary economic activities*) baik menufaktur sewa-menyewa dan lain-lain. Secara tidak langsung melalui penyertaan modal guna melakukan salah satu atau seluruh kegiatan tersebut. Berdasarkan prinsip tersebut bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk:

- Titipan (*wadi'ah*) yaitu simpanan yang dijamin keamanan dan pengembalianya (*guranted deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
- Partisipasi modal bagi hasil dan berbagi risiko (*non guranted account*) untuk investasi umum (*general investment account* atau *mudharabah mutlaqoh*) dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.

- Investasi khusus (*special investment account* atau *mudharabah muqayyadah*) dimana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*, jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil resiko atau investasi itu.

Jadi, sumber dana bank syariah terdiri dari tiga sumber, yaitu:

a) Modal Inti (*core capital*)

Modal inti adalah modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya dana modal inti terdiri dari:

- Modal yang disetor oleh para pemegang saham, sumber utama dari modal perusahaan adalah saham,
- Cadangan yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian dikemudian hari, dan
- Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri (melalui rapat umum pemegang saham) diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank.

b) Kuasi Ekuitas (*mudharabah accaount*)

Bank menghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip mudaharabah yaitu akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai *mudharib*, bank menjadi jasa bagi para investor berupa:

- Rekening investasi umum dimana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqoh*.
 - Rekening investasi khusus, dimana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (pemerintah atau lembaga keuangan lain) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek yang mereka setuju.
 - Rekening tabungan *mudhorobah*, prinsip *mudharabah* juga bisa digunakan untuk jasa pengelolaan rekening tabungan. Bank syariah melayani tabungan *mudhorobah* dalam bentuk *targeted saving* dimaksudkan untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan atau jangka atau waktu tertentu rekening ini tidak di berikan fasilitas ATM.
- c) Titipan (*wadi'ah*) atau simpanan tanpa imbalan (*non remunerated deposit*)
 Dana titipan adalah dana pihak ketiga pada pihak bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan. Pada umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan mereka dan memperoleh keluasan untuk menarik dananya kembali.

2.2.2 Penggunaan Dana Bank Syariah

Ketika dana pihak ketiga (DPK) telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi intermediasinya, maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan (*financing*). Bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana yang dihipunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan

kebijakan yang telah digariskan. Alokasi dana ini mempunyai beberapa tujuan yaitu:

- Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup tinggi dan tingkat risiko yang rendah.
- Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan tetap menjaga tingkat likuiditas yang aman.

Demi mencapai kedua tujuan tersebut, maka alokasi dana bank harus diarahkan dengan baik agar semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dibagi dalam dua bagian dari aktiva bank, yaitu aktiva yang menghasilkan (*Earning Assets*) dan aktiva yang tidak menghasilkan (*Non Earning Assets*).

Aktiva yang dapat menghasilkan atau *earning assets* adalah aset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Aset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), Pembiayaan berdasarkan prinsip jual- beli (*al-ba'i*), Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*ijarah dan ijarah muntahia bit tamlik*). Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya. Aset bank yang tergolong tidak memberikan penghasilan antara lain, aktiva dalam bentuk tunai (*cash assets*) pinjaman (*qardh*), penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris.

2.3 Jenis-Jenis Pembiayaan Dalam Bank Syariah

Muhammad (2005), secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*Transfer Of Property*) Tingkat keuntungan ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan yakni sebagai berikut:

a. Pembiayaan *Murabahah*

Ulama *Fiqh* mendefinisikan *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi penjualan tersebut penjual menyebutkan secara jelas barang yang akan dibeli termasuk harga pembelian barang dan keuntungan yang akan diambil.

Murabahah dalam perbankan islam merupakan akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Melalui transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Selain itu *murabahah* juga merupakan jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli dengan nasabah dengan cara cicilan.

Bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan (*cost-plus profit*) dan hal ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank dengan pihak nasabah yang bersangkutan. Pemilikan barang akan dialihkan kepada nasabah secara proposional sesuai dengan cicilan yang sudah dibayar. Kemudian, barang yang dibeli berfungsi sebagai agunan sampai seluruh biaya dilunasi.

b. Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *Salam* adalah pembiayaan jual-beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Pembayaran barang dilakukan di depan oleh bank namun penyerahan barang dilakukan secara tangguh karena memerlukan proses pengadaannya. Setelah barang diserahkan kepada bank maka bank akan menjualnya kepada pembeli yang telah memesan sebelumnya. Hal ini disebut *salam* paralel karena melibatkan pemesan dan bank, serta bank dan pelaksana yang bertanggung jawab atas realisasi pesanan tersebut.

c. Pembiayaan *Istishna*

Istishna adalah suatu transaksi jual beli antara *mustashni'* (pemesan) dengan *shani'i* (produsen) dimana barang yang akan diperjual belikan harus dipesan terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas. Secara etimologis, *istishna* adalah minta dibuatkan. *Jumhur* ulama, *istishna* sama dengan *salam*, karena dari obyek atau barang yang dipesannya harus dibuat terlebih dahulu dengan ciri-ciri tertentu seperti halnya *salam*. Bedanya terletak pada sistem pembayarannya, jika *salam* pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima, sedangkan *istishna*

pembayarannya boleh dilakukan awal, di tengah atau diakhir setelah pesanan diterima.

2. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Pengertian pemberian sewa menyewa dapat didefinisikan sebagai transaksi terhadap penggunaan manfaat suatu barang dan jasa dengan pemberian imbalan,. Apabila obyek pemanfaatannya berupa barang, maka imbalannya disebut dengan sewa , sedangkan bila obyeknya berupa tenaga kerja maka imbalannya disebut upah. Pada dasarnya *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu.

Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Saat akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Ada 2 (dua) jenis *ijarah* yaitu sebagai berikut:

a. *Ijarah Murni*

Ijarah murni adalah suatu transaksi sewa-menyewa obyek tanpa adanya perpindahan kepemilikan yaitu obyek tetap dimiliki oleh si pemilik.

b. *Ijarah Muntahiya Bitamlik*

Ijarah Muntahiya Bitamlik adalah suatu transaksi sewa menyewa di mana terdapat pilihan bagi penyewa untuk memiliki barang yang disewa di akhir masa sewa

melalui mekanisme *Sale and Lease Back Ijarah Muntahiyyah Bit-Tamlik* di beberapa negara menyebutkan sebagai *Ijarah Wa Iqtina'* yang artinya sama juga yaitu menyewa dan setelah itu diakuisisi oleh penyewa (*finance lease*).

Ijarah adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan, maka banyak orang menyamaratakan *ijarah* dengan leasing. Hal ini disebabkan karena kedua istilah tersebut sama-sama mengacu pada hal – *ihwal* sewa-menyewa. Sebab, aktivitas perbankan umum tidak diperbolehkan melakukan leasing, maka perbankan syariah hanya mengambil *Ijarah Muntahiyyah Bit-Tamlik* yang artinya perjanjian untuk memanfaatkan (sewa) barang antara bank dengan nasabah dan pada akhir masa sewa, maka nasabah wajib membeli barang yang telah disewanya.

3. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

Memperhatikan komposisi *share* modal bank dalam usaha nasabah, terdapat dua pola pembayaran, yaitu :

a. *Mudharabah*

Mudharabah adalah perjanjian pembiayaan atau penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada pengelola (*mudharib*), akad kemitraan ini dibagi menjadi dua tipe yaitu *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Mutlaqah*.

1. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah Mutlaqah adalah pemilik modal memberikan kebebasan penuh kepada pengelola untuk menggunakan modal tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan.

2. *Mudharabah Muqayyad*

Mudharabah Muqayyad adalah pemilik modal menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam menggunakan modal tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.

b. *Musyarakah*

Hanafiyah syirkah, *Musyarakah* adalah perjanjian antara dua pihak yang bersyariat mengenai pokok harta dan keuntungannya dan ulama Malikiyah syirkah, *musyarakah* adalah keizinan untuk berbuat hukum bagi kedua belah pihak, yakni masing-masing mengizinkan pihak lainnya berbuat hukum terhadap harta milik bersama antara kedua belah pihak, disertai dengan tetapnya hak berbuat hukum (terhadap harta tersebut) bagi masing-masing. Secara garis besar, macam-macam *musyarakah* terbagi menjadi dua yaitu *musyarakah* tentang kepemilikan bersama, yaitu *musyarakah* yang terjadi tanpa adanya akad antara kedua pihak dan *musyarakah* yang lahir karena akad atau perjanjian antara pihak-pihak (*syirkah al-“uqud*).

4. Pembiayaan Dengan Akad Pelengkap

Agar mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi di tujuan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, meskipun tidak

ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini.

Adapun jenis-jenis akad pelengkap ini adalah sebagai berikut:

- 1) *Hiwalah* (Alih Hutang-Piutang)
- 2) *Rahn* (Gadai)
- 3) *Qardh*
- 4) *Wakalah* (Perwakilan)
- 5) *Kafalah* (Garansi Bank)

2.4 Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan adalah suatu proses penelitian laporan keuangan beserta unsur-unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha dan juga mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan atau badan usaha pada masa lalu dan sekarang. Menurut Soemarsono (1996), analisis laporan keuangan adalah hubungan antara suatu angka dalam laporan keuangan dengan angka yang lain yang mempunyai makna/menjelaskan arah perubahan (*trend*) suatu fenomena. Angka-angka dalam laporan keuangan akan sedikit artinya kalau dilihat secara sendiri-sendiri. Analisis pemakaian laporan keuangan akan lebih mudah menginterpretasikannya. Rasio keuangan dapat digunakan untuk menganalisis suatu laporan keuangan. merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan (neraca, laporan laba/rugi, kas). Rasio menggambarkan suatu

hubungan atau perimbangan (*mathematical relationship*) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Analisis rasio keuangan meliputi :

a. Ukuran kinerja

- Rasio profitabilitas, yaitu mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembangan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi.
- Rasio pertumbuhan, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk mempertahankan posisi ekonomisnya dalam pertumbuhan perekonomian dan dalam industri atau pasar produk tempatnya beroperasi.
- Ukuran penilaian (*valuation measures*), yaitu mengukur kemampuan manajemen untuk mencapai nilai-nilai pasar yang melebihi pengeluaran kas.

b. Efisiensi operasi

- Manajemen aktiva, mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan investasi dan sumber daya ekonomis dalam kekuasannya.
- Manajemen biaya, operasi yang efisien mengelola investasi dengan baik dan mengendalikan biaya dengan efektif.

c. Kebijakan keuangan

- Rasio *leverage*, mengukur sebatas mana total aktiva dibiayai pemilik jika dibandingkan dengan pembiayaan yang disediakan kreditur.
- Rasio likuiditas, mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang jatuh tempo.

2.5 Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profit) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu (Husnan, 2001). Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah bank tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, setiap bank akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu bank maka kelangsungan hidup bank tersebut akan lebih terjamin.

Kasmir (2008), jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan untuk menilai kinerja suatu badan usaha atau bank antara lain; *Profit Margin*, *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE) dan *Earning Per Share* (EPS).

Dalam penelitian ini, proksi profitabilitas yang akan digunakan *Return On Asset* (ROA) yaitu rasio keuntungan bersih sebelum pajak terhadap jumlah aset secara keseluruhan. Rasio ini merupakan suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian (%) dari aset yang dimiliki. Apabila nilai rasio ini tinggi, maka menunjukkan efisiensi pada suatu bank syariah. Pemilihan ROA sebagai proksi profitabilitas karena Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas perbankan terutama perbankan syariah, lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat.

Rumus yang digunakan untuk mencari *Return on Asset* (ROA) adalah sebagai berikut (Husnan,2001):

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.6 Tingkat Likuiditas

Secara umum, pengertian likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai (Setyowati, 2011), dimana fungsi dari likuiditas secara umum untuk menjalankan transaksi bisnis sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik yang menguntungkan.

Pengertian likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (*cash*), sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas.

Adapun teori mengenai likuiditas, yaitu *Theory Trade-Off Between Liquidity and Profitability*. Terdapat *conflic of interest* (pertentangan kepentingan) antara likuiditas dan profitabilitas yang akan dihadapi bank syari'ah yaitu satu sisi bank harus menjaga posisi likuiditasnya dengan cara memperbesar cadangan kas. Hal ini mengakibatkan sebagian dana menganggur (*idle fund*). Akibatnya, tingkat

profitabilitas menurun. Sebaliknya apabila bank tersebut bertujuan mencapai keuntungan yang besar, maka bank harus mengorbankan likuiditas, karena cadangan yang merupakan sumber likuiditas digunakan untuk bisnis. Sehingga menyebabkan posisi likuiditas menurun .

Perbankan syariah tidak mengenal istilah kredit (*loan*), tetapi lebih dikenal dengan istilah pembiayaan atau *financing* (Syafi'i Antonio, 2001). Umumnya konsep yang ditunjukkan pada bank syariah sama dengan konsep yang ditunjukkan pula pada bank konvensional dalam mengukur likuiditas yaitu dengan menggunakan FDR (Muhammad, 2005). *Financing To Deposits Ratio* (FDR) menunjukkan kemampuan suatu bank untuk melunasi dana para deposannya dengan menarik kembali pembiayaan yang telah diberikan. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat likuiditas akan semakin kecil (Guspiati, 2012).

FDR adalah perbandingan antara pembiayaan yang disalurkan dengan dana pihak ketiga yang berhasil terhimpun oleh bank. Tinggi atau rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas suatu bank syariah, sehingga semakin tinggi angka FDR menunjukkan bahwa bank kurang likuid dibanding bank yang memiliki angka FDR yang kecil dan rasio dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Muhammad, 2005) :

$$FDR = \frac{\text{Total pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

2.7 Tingkat Efisiensi Operasional

Tingkat efisiensi operasional adalah kemampuan bank dalam memanfaatkan dana yang dimiliki dan biaya yang dilakukan untuk mengoperasikan dana tersebut (Mulyono,1995). Rasio efisiensi operasional yang sering digunakan oleh Bank Indonesia adalah rasio BOPO. Rasio ini seringkali dijumpai pada laporan keuangan syariah yang di publikasi lewat BI yaitu menjadi tolak ukur tingkat efisiensi operasional bank. Tingkat efisiensi operasional bank dalam penelitian ini diprosikan dengan menggunakan rasio Biaya Operasional (BOPO). Rasio ini diukur dengan membandingkan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional bank berdasarkan laporan laba rugi bank tersebut. Biaya operasional menunjukkan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menunjang kegiatan operasionalnya. Sebaliknya, pendapatan operasional lebih menunjukkan pada hasil yang diperoleh atas kegiatan operasional yang telah dilakukan oleh bank tersebut (Dito, 2011). Meningkatnya rasio BOPO dapat mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian karena bank tidak efisien dalam menjalankan usahanya. Menurut Bank Indonesia, suatu bank dapat dikatakan efisien apabila nilai rasio ini berada dibawah 90%, sedangkan apabila nilai rasio ini berada diatas 90% atau bahkan mendekati nilai 100% maka dapat dikatakan bank tersebut tidak efisien dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa rasio BOPO memiliki hubungan yang negatif terhadap profitabilitas perbankan syariah.

Rasio BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut : (Dendawijaya,2005)

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

2.8 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Muh.Sabir dkk. (2012), yaitu untuk mengetahui pengaruh rasio kesehatan bank terhadap kinerja bank konvensional dan bank syariah.

Diketahui bahwa variabel CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, NOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Selain itu, CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, BOPO tidak berpengaruh terhadap ROA, NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, LDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Konvensional di Indonesia.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Ismah Wati (2012) yang meneliti tentang efisiensi operasional yang diukur dengan rasio CAR, NPF, BOPO dan FDR terhadap profitabilitas perbankan syariah yang diukur dengan ROA dan ROE tahun 2007-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel BOPO signifikan berpengaruh negatif terhadap ROA dan variabel FDR signifikan berpengaruh

positif terhadap ROA. Namun, variabel CAR dan NPF tidak berpengaruh terhadap ROA. Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa variabel CAR dan BOPO signifikan berpengaruh negatif terhadap ROE, sedangkan variabel FDR dan NPF memiliki hubungan negatif tidak signifikan terhadap ROE.

Selain itu, terdapat hasil penelitian yang berbeda yang dilakukan oleh Esther Novelina dkk. (2011) yaitu Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), *Net Interest Margin* (NIM), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Loan Deposit Ratio* (LDR) terhadap kinerja bank yang diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA). Diketahui bahwa variabel NPL dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, sedangkan variabel NIM berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Variabel CAR dan LDR memiliki pengaruh negatif, tetapi tidak signifikan terhadap ROA.

Pramuditho (2014) meneliti mengenai pengaruh *Capital Adequacy ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Net Core Operating Margin* (NCOM) terhadap Profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Asset (ROA) bank umum syariah (BUS) di Indonesia tahun 2008-2012. Hasil penelitiannya yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional terhadap pembiayaan Operasional (BOPO), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Net Core Operating Margin* (NCOM) berpengaruh secara signifikan terhadap ROA. Namun, *Non Performing Financing* (NPF) tidak signifikan terhadap ROA.

Selain itu juga, adapun penelitian yang dilakukan oleh Dhika Rahma Dewi (2010) mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki hubungan negatif tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memiliki hubungan negatif tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia, *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia, Rasio Efisiensi Operasional (REO) berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia.

Tabel 2.1 Ringkasan penelitian terdahulu yang relevan

No	Nama	Judul Penelitian	Tahun	Hasil Penelitian
1	Muh. Sabir dkk.	Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia	2012	CAR tidak berpengaruh terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA, NOM berpengaruh positif terhadap ROA, NPF tidak berpengaruh terhadap ROA, FDR berpengaruh positif terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia
2	Ismah Wati	Analisis Pengaruh Efisiensi Operasional Terhadap Kinerja Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2007-2010)	2012	Variabel BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA dan variabel FDR berpengaruh positif terhadap ROA. Sedangkan variabel CAR dan NPF tidak berpengaruh terhadap ROA. Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa variabel CAR dan BOPO signifikan berpengaruh negatif terhadap ROE, sedangkan

				variabel FDR dan NPF memiliki hubungan negatif tidak signifikan terhadap ROE.
3	Esther Novelina dkk.	Analisa Rasio Keuangan terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia	2011	Variabel NPL dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, sedangkan variabel NIM berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Variabel CAR dan LDR memiliki pengaruh negatif, tetapi tidak signifikan terhadap ROA.
4	Pramuditho	Analisis Pengaruh CAR, NPF, BOPO, FDR, Dan NCOM Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2008-2012)	2014	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), Biaya Operasional terhadap pembiayaan Operasional (BOPO), <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), <i>Net Core Operating Margin</i> (NCOM) berpengaruh secara signifikan terhadap ROA. Sedangkan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) tidak berpengaruh terhadap ROA.
5	Dewi	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia	2010	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA, sedangkan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dan Rasio Efisiensi Operasional (REO) signifikan berpengaruh negatif terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia.